



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 252 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEO SOSIALISASI KEPEMILUAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terkait Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Pemenang Lomba Video Sosialisasi Kepemiluan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEO SOSIALISASI KEPEMILUAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Video Sosialisasi Kepemiluan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal, : 15 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
ttd.
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

